

## **Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

**Sutria Anisa<sup>1\*</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>email: [sutriaanisa7@gmail.com](mailto:sutriaanisa7@gmail.com)

### *Artikel Info*

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
<i>October 18, 2022</i>	<i>December 28, 2022</i>	<i>January 16, 2023</i>	<i>February 10, 2023</i>

**Abstract:** The objectives of this research are: (1) To find out the implementation of maqashid sharia in CSR at PT. Sharia Pawnshop Ar-Hakim Medan Branch. (2) To find out whether or not the five maqashid sharia concepts have been implemented in terms of protecting religion, soul, mind, lineage, and property through CSR at PT. Pegadaian Syariah Branch of Ar-Hakim Medan in accordance with Islamic Shari'a. (3) To find out the benefits obtained by CSR by implementing maqashid sharia from PT. Sharia Pawnshop Ar-Hakim Medan Branch. Where this type of research is qualitative data method obtained in this study can be obtained through observation/interview techniques and using primary and secondary data sources. The results obtained are the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at the Syariah Pawnshop Ar-Hakim Medan Branch which is more focused on the construction of mosque facilities, given to the elderly, especially customers, and distributed to orphans.

**Abstrak:** Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Implementasi maqashid syariah dalam CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan. (2) Untuk mengetahui sudah terimplementasikan atau belumnya kelima konsep maqashid syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan sesuai dengan syariat-syariat Islam. (3) Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh CSR dengan mengimplementasikan maqashid syariah dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan. Dimana jenis penelitian ini adalah Metode kualitatif data yang di peroleh dalam penelitian ini di dapatkan melalui teknik observasi/wawancara dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim, Maqashid Syariah.

yaitu Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan lebih di tujukan pada pembangunan sarana masjid, diberikan kepada lansia terutama nasabah, dan di salurkan kepada anak yatim.

**Kata Kunci:** Corporate Social Responsibility, Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim, Maqashid Syariah.

### A. Pendahuluan

*Maqashid syariah* adalah maksud/tujuan *syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan *syariah* yang dimaksud adalah bahwa, jika seseorang yang bekerja di dunia perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep *maqashid syariah*). *Maqashid syariah* mempunyai tujuan yang menekankan bagi setiap individu untuk dapat membedakan mana transaksi yang halal dilakukan, mana transaksi yang subhad (abu-abu), dan mana transaksi yang haram dilakukan.

Dalam *maqashid syariah* berhubungan juga didalam kegiatan membangun sebuah manajemen di sebuah organisasi ataupun perusahaan, yakni terkait *corporate social responsibility* (CSR). CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan dimana, hal ini sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 melalui undang-undang ini disebutkan bahwa korporasi tidak hanya dituntut memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak negatif dari operasi perusahaan (Aan & Purwanti, 2015).

Di dalam sebuah perspektif Islam, CSR merupakan suatu konsekuensi inheren dari sebuah bagian dari ajaran Islam. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah maslahat, sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan maslahat dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis, strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, tetapi juga sangat diperintahkan oleh Allah yang tertuang didalam Al-qur'an (Khotimatul & Nia, 2020). Di Indonesia CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam pada operasinya. Hal ini diatur dalam pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 15, pasal 17, dan juga terdapat didalam UU pasal 34 No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang didalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR (Hartini, 2015).

Di sisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu dan kepentingan publik. Ini merupakan kerangka yang cocok pada program CSR dan layak didukung dari sudut pandang Islam. Program CSR yang berpedoman atau sesuai dengan konsep *maqashid syariah* wajib mengedepankan kebutuhan dasar (*Al-Dharuriyah*) yang terdiri dari lima konsep, selanjutnya memperhatikan kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*) (Devi, Aini, & Nava, 2021). Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah CSR haruslah berpegang teguh dan berpedoman kepada *maqashid al syariah*. Di sisi lain, *maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka *maqashid*, dan karenanya adalah layak untuk didukung dari sudut pandang Islam. CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*stakeholders*) semata, tetapi juga harus

memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya.

Para *stakeholders* di sini meliputi para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum duafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, di samping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya (Saiful & Anna, 2016). CSR memungkinkan transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak yang diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup (Narsa & Irwanto 2014).

Dengan adanya keterangan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian serta mengkaji *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui penelitian yang berjudul “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan”.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Sifat Penelitian ini menggunakan deskriptif.

Model penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah- masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dan

dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan melihat dan mengkaji mengenai implementasi *maqashid syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Adapun data yang diperoleh mengenai *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian syariah Cabang Ar-Hakim Medan bagaimana penulis uraikan dibawah ini.

#### **1. Penerapan Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

Pegadaian Syariah telah menjalankan Program CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan semesta dengan tidak merusak lingkungan.

Setiap individu atau kelompok sebagai pelaku bisnis pastinya harus menyadari kesejahteraan di sekitarnya, selalu sigap dalam menawarkan bantuan kepada seseorang yang sedang yang membutuhkan, seperti yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan yang tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Dapat dikatakan jika PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan melaksanakan CSR agar dipandang baik oleh masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi mereka paham jika perlu memberikan dampak positif atas keberdaannya di tengah-tengah masyarakat, berusaha untuk tetap menjaga silaturahmi dengan lingkungan sekitar maupun dengan *Stakeholders* nya.

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk kepedukian perusahaan dari dampak yang di timbulkan oleh aktivitas bisnisnya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat lingkungan (Fitriana, 2009)

Triyani (20017) mengatakan bahwa program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan itu sangat beragam, misalnya program yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan serta bantuan dana sosial bagi masyarakat. Semua program-program yang telah direncanakan di usahakan agar terealisasi dengan sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaannya. Menurut informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini program yang kami CSR yang berikan berjalan dengan baik karena baru-baru ini kami mengadakan program bantuan sarana ibadah bagi masjid yang membutuhkan dana untuk renovasi, yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar menjadi lebih nyaman saat melaksanakan ibadah dan sekarang kantor kami tetap berusaha untuk memperbanyak program-program CSR sebagai bentuk tanggung jawab kami atas kegiatan operasional perusahaan, jadi untuk pegadaian syariah sendiri itu bentuk bantuan sosialnya itu iya berupa dana kebajikan umat, ya dana kebajikan itu berasal salah satu uang denda nasabah yang telah jatuh tempo pembayaran yang dendanya itu bukan dibuat untuk keuntungan perusahaan atau pribadi tetapi untuk masyarakat yang memerlukan untuk bantuan masjid, dan kami juga ada program yang namanya mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim dan kedepannya kami juga akan buat pegadaian syariah mengetuk pintu langit dengan judul itu september ceria bersama lansia, maksudnya kami memberikan bantuan kepada lansia-lansia khususnya kepada nasabah. (wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022).*

Pemahaman tentang Maqashid Syariah Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan pernyataan dari Bapak Muflih Lubis SH mengatakan:

*“Maqashid Syariah itu maksudnya tujuan syariah yang aktivitasnya tidak boleh bertentangan dengan syariat islam ya, berarti tidak boleh menggunakan praktek riba dan hal-hal lain yang diharamkan dalam agama islam, ya sejauh ini pelaksanaan CSR di perusahaan kami masih baik-baik saja. Selain itu, perusahaan kami juga sadar akan pentingnya CSR bagi kelangsungan perusahaan. Dengan program CSR tentunya akan melahirkan citra positif dimata masyarakat”. (wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022).*

Dalam kegiatan-kegiatan internal bagi para karyawan di pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan Bapak Muflih Lubis SH mengatakan:

*“ya kami selalu ikut serta jika setiap ada proposal-proposal tentang keagamaan kita selalu suport, seperti kemarin juga kami ikut sponsor di siantar peresmian sampah menjadi ibadah terus juga ikut andil ceramah ustadz. abdul somad waktu di prumnas mandala kemarin (wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022).*

## **2. Penerapan Kelima Konsep *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan menggunakan indikator dalam program CSR yang disesuaikan dengan konsep *Maqashid Syariah* yang terdiri dari Lima konsep, yaitu: 1) Perlindungan Terhadap Agama (*Hifz al-Din*); 2) Perlindungan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*); 3) Penjagaan Akal (*Hifz Al-Aql*); 4) Perlindungan Keturunan (*Hifz Al-Nasl*); 5) Perlindungan Harta (*Hifz Al-Maal*).

Proses penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fokus Penelitian yang meliputi implikasi dari konsep *Maqashid Syariah* dalam CSR di Pegadaian Syariah menggunakan Kebijakan manajemen dan indikator kinerja di bidang lingkungan dan juga praktik kerjanya, pekerjaan yang layak bagi setiap karyawan, dan HAM. Menurut informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“Melalui kebijakan tersebut pegadaian syariah dalam hal praktik kerja setiap karyawan baik pria dan wanita harus memakai pakain yang rapi terutama bagi karyawati diharuskan memakai hijab dalam setiap aktivitas di jam kantor. bentuk lain dari tanggung jawab dalam segi melindungi agama yang dilakukan oleh prosedur kerja yang kami lakukan diberikan waktu untuk istirahat bagi semua karyawan yang ingin sholat, disini juga menyediakan tempat sarana untuk beribadah (wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022).*

Tujuan syariah dalam menjaga agama diwajibkan kepada semua pegawai dalam lingkungan kerja PT.Pegadaian Syariah berdasarkan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan berupa pemberian upah yang sesuai untuk karyawan, tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan system rotasi antara karyawan pria dan wanita, menetapkan waktu kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, mengizinkan cuti bagi karyawan yang sakit ataupun melahirkan, memberikan izin beribadah seperti izin haji atau umroh, sudah memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap karyawan. Bagi karyawan dan keluarga karyawan baik yang sakit, melahirkan dan apabila ada keluarga karyawan yang meninggal dunia akan diberikan kompensasi berupa uang santunan dari masing-masing lembaga ataupun uang yang dikumpulkan dari tiap karyawan. Adapun manfaat dari pemberian kompensasi ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama karyawan”.* (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Dalam hal menjaga Jiwa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“bentuk tanggung jawab perusahaan berupa pemberian upah yang sesuai untuk karyawan, tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan system rotasi antara karyawan pria dan wanita, menetapkan waktu kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, mengizinkan cuti bagi karyawan yang sakit ataupun melahirkan, memberikan izin beribadah seperti izin haji atau umroh, sudah memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap karyawan. Bagi karyawan dan keluarga karyawan baik yang sakit, melahirkan dan apabila ada keluarga karyawan yang meninggal dunia akan diberikan kompensasi berupa uang santunan dari masing-masing lembaga ataupun uang yang dikumpulkan dari tiap karyawan. Adapun manfaat dari pemberian kompensasi ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama karyawan”.* (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Menjaga Akal adalah salah satu konsep *Maqashid Syariah* di Pegadaian Syariah bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan mendirikan lembaga pendidikan bagi

karyawan Syariah berdasarkan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“misalkan karyawan yang baru masuk itu sudah pasti memperoleh pendidikan, baik bagian operasional dan kasir dan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua karyawan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara professional. Setiap karyawan dan karyawan yang tugasnya di mutasi, atau memperoleh jabatan baru dalam lingkungan kerja, otomatis karyawan akan memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan bidang dan tugas yang baru yang dijabatnya. Hal ini dimaksud agar setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidangnya masing-masing”.* (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Perlindungan terhadap Keturunan Dalam hal menjaga keturunanyang dilakukan oleh PegadaianSyariah Cabang Ar-Hakim Medan informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“bentuk tanggung jawab perusahaan bagi seluruh karyawan untuk memberikan pendidikan agama, baik secara formal maupun informal. Pendidikan secara formal yaitu dengan menyekolahkan anaknya di sekoah yang berbasis islam, ataupun di pondok pesantren. Dan bagi karyawan wanita, diberikan cuti untuk melahirkan kurun waktun 2 atau 3 bulan. Dan karyawan juga diberikan dana pension sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku”.* (wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Perlindungan Terhadap Harta yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara :

*“bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan dalam penjagaan harta lebih di fokuskan pada kesejahteraan Stakeholders dan kesejahteraan nasabah program bantuan setiap bulannya yaitu program mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim memberi sembako kepada lansia terutama pada nasabah. Setiap karyawan juga memberikan zakat penghasilan dari masing-masing karyawan akan diberikan potongan gaji untuk di zakatkan*

*atau di infak kan kepada anak yatim dan para lansia” (wawancara dengan marketing Officer, 21 September 2022).*

### **3. Manfaat yang di peroleh CSR dengan Mengimplementasikan Maqashid Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

Tujuan dilaksanakannya CSR di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat. Islam sendiri juga mengajarkan untuk saling menjaga dan memelihara antara sesama serta menjaga kelestarian lingkungan. Kesejahteraan yang dimaksud dalam ekonomi syariah tidak hanya menguntungkan *stakeholders* saja tetapi segala aspek yang terkait dengan perusahaan. Menurut informan Bapak Muflih selaku *marketing Officer* mengatakan bahwa:

*“Tujuan dilaksakannya CSR tentunya ada yang mendasari karena itu adalah bentuk tanggung Jawab atas amanah yang telah diberikan. Karena perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja tapi juga sebagai tempat untuk menebarkan kebaikan, selain itu sebagai bagian dari pegadaian syariah haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai syariah”*(wawancara dengan *marketing Officer*, 21 September 2022).

Dari hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan jika PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dari segi program-program CSR yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan pemodal saja tetapi juga kepentingan *stakeholders*, pegadaian Syariah setuju jika dikatakan bahwa untuk menjaga eksistensi perusahaan di tengah masyarakat perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi, jika dikatakan untuk mendapatkan citra positif semata pegadaian syariah cabang Ar-Hakim kurang begitu setuju karena hal yang menjadi utama dilaksanakannya CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan itu ialah mendatangkan manfaat bagi sekitarnya baik itu lingkungan tempat perusahaan berdiri ataupun masyarakat yang ada disekitar.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penerapan Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

Analisis penerapan Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan ada program yang namanya mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim dan kedepannya juga akan buat pegadaian syariah mengetuk pintu langit dengan judul itu september ceria bersama lansia, memberikan bantuan kepada lansia-lansia khususnya kepada nasabah.

Untuk *Stakeholders* internal, yaitu kegiatan ibadah bagi para karyawan, meliputi kegiatan seperti diadakan sholat berjamaah setiap harinya dan melaksanakan kurban setiap tahunnya. Para karyawan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim juga turut mengeluarkan Zakat profesi yang langsung di koordinasikan dari kantor pusat namun ada juga yang mengeluarkan zakat profesi secara pribadi.

Pemberian CSR pada *Stakeholders* eksternal, yaitu kepada masyarakat dengan program pegadaian syariah sendiri itu bentuk bantuan sosialnya itu berupa dana kebajikan umat, dana kebajikan itu berasal salah satu uang denda nasabah yang telah jatuh tempo pembayaran yang dendanya itu bukan dibuat untuk keuntungan perusahaan atau pribadi tetapi untuk masyarakat yang memerlukan bantuan.

#### **2. Penerapan Kelima Konsep Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

Penerapan *Maqashid Syariah* dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Adanya kebijakan manajemen tetapi juga tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Penulis mengkategorikan Program kerja

Corporate Social Responsibility (CSR) di Pegadaian Syariah memakai Maqashid Syariah dengan terbagi menjadi lima komponen yang di defenisikan oleh Syatibi: Perlindungan Terhadap Agama, Perlindungan Terhadap Jiwa, Perlindungan Terhadap Aqal, Perlindungan Terhadap Keturunan, Perlindungan Terhadap Harta.

#### 1 Perlindungan Terhadap Agama

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan dalam hal menjaga agama diwajibkan bagi seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai hijab selama aktivitas di jam kantor berlangsung, berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kerja, diberikan waktu untuk beribadah bagi karyawan dan karyawan perempuan, disediakan sarana untuk beribadah.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dalam hal menjaga Agama, memberikan hak kepada setiap individu untuk menjalankan ibadah mengerjakan shalat yang adanya waktu diberikan dan di sediakannya sarana untuk menjalankan ibadah, serta dianjurkan untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan, dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* dalam hal menjaga Agama.

#### 2 Perlindungan Terhadap Jiwa

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan dalam hal menjaga Jiwa yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan berupa pemberian upah yang sesuai untuk karyawan, tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan system rotasi antara karyawan pria dan wanita, menetapkan waktu kerja sesuai dengan peraturan kete

nagakerjaan, mengizinkan cuti bagi karyawan yang sakit ataupun melahirkan, memberikan izin beribadah seperti izin haji atau umroh, sudah memberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi setiap karyawan. Bagi karyawan dan keluarga karyawan baik yang sakit, melahirkan dan apabila ada keluarga karyawan yang meninggal dunia akan diberikan kompensasi berupa uang santunan dari masing-masing lembaga ataupun uang yang dikumpulkan dari tiap karyawan. Adapun manfaat dari pemberian kompensasi ini untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama karyawan.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Jiwa.

### 3. Perlindungan terhadap Akal

Dalam hal menjaga Akal yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan mendirikan lembaga pendidikan karyawan, misalkan karyawan yang baru masuk itu sudah pasti memperoleh pendidikan, baik bagian operasional dan kasir dan lainnya.

Hal ini bertujuan agar semua karyawan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara professional. Setiap karyawan dan karyawan yang tugasnya di mutasi, atau memperoleh jabatan baru dalam lingkungan kerja, otomatis karyawan akan memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan bidang dan tugas yang baru yang dijabatnya. Hal ini dimaksud agar setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Akal.

4. Perlindungan terhadap Keturunan

Dalam hal menjaga keturunan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan tujuan dalam hal menjaga Keturunan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan kesejahteraan karyawan berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan bagi seluruh karyawan mengutamakan untuk memberikan pendidikan agama, baik secara formal maupun informal. Pendidikan secara formal yaitu dengan menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis islam, ataupun di pondok pesantren. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan selain memberikan jaminan BPJS ketenagakerjaan juga tidak lupa memerhatikan kenyamanan karyawan dalam bekerja, diupayakan agar lingkungan kerja tetap dalam keadaan bersih, rapi, dan nyaman.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Keturunan, meskipun untuk komponen ini belum cukup efektif.

5. Perlindungan Terhadap Harta

Dalam hal menjaga Harta yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan berdasarkan hasil wawancara bahwa tujuan syariah dalam hal menjaga harta lebih di tekankan pada kesejahteraan *Stakeholder* dan nasabah, yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan dan system perencanaan anggaran yang baik dalam pegadaian syariah yang diawasi setiap tahunnya. bentuk tanggung jawab perusahaan dalam penjagaan harta lebih di fokuskan pada

kesejahteraan *Stakeholders* dan kesejahteraan nasabah program bantuan setiap bulannya yaitu program mengetuk pintu langit anak yatim yaitu berbagi sembako kepada anak-anak yatim memberi sembako kepada lansia terutama pada nasabah. Setiap karyawan juga memberikan zakat penghasilan dari masing-masing karyawan akan diberikan potongan gaji untuk di zakatkan atau di infak kan kepada anak yatim dan para lansia.

Berdasarkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat di kategorikan telah memenuhi *Maqashid Syariah* untuk komponen perlindungan terhadap Harta.

### **3. Manfaat yang di peroleh CSR dengan Mengimplementasikan Maqashid Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan**

Manfaat yang diperoleh CSR dalam pelaksanaan *Maqashid Syariah* di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan pada dasarnya menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima sesuai dengan wawancara kepada bapak Muflih mengatakan manfaat CSR itu mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, memperbaiki hubungan dengan *Stakeholders*, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, Juga sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka yang panjang dan juga meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi keberlangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, keuntungan yang dapat diraih melalui program ini dapat mengurangi biaya, mengurangi resiko, reputasi membangun modal sosial dan meningkatkan akses pasar lebih luas lagi.

Pegadaian Syariah setuju jika dikatakan bahwa untuk menjaga eksistensi perusahaan di tengah masyarakat perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Tetapi, jika dikatakan untuk mendapatkan citra positif semata pegadaian syariah cabang Ar-Hakim kurang begitu setuju karena hal yang menjadi utama dilaksanakannya CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan itu ialah mendatangkan manfaat bagi sekitarnya baik itu lingkungan tempat perusahaan berdiri ataupun masyarakat yang ada disekitar.

#### D. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait pembahasan tentang Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan program CSR di pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim di terapkan dalam dua program yang namanya mengetuk pintu langit Anak yatim dengan berbagi sembako kepada anak yatim setiap bulan dan September ceria bersama lansia berbagi kepada para lansia terutama para nasabah. Secara ringkas program-program CSR yang sudah di realisasikan oleh pegadaian syariah cabang Ar-Hakim diantaranya yaitu bantuan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dan sebelumnya program CSR yang ada diberikan untuk bantuan renovasi masjid.

Pada pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah telah memenuhi syarat terlaksananya ke lima konsep maqashid syariah yaitu menjaga Agama (*hifdzu Al-din*), Menjaga Jiwa (*hifdzu Al-nafs*), Menjaga Akal (*hifdzu al-aql*), menjaga Keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan menjaga Harta (*hifdzu al-mall*) sesuai dengan syariat Islam.

Dengan adanya pelaksanaan CSR di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim lebih dapat di kenal di masyarakat tentunya di lingkungan sekitar perusahaan dapat memberikan citra baik untuk perusahaan dan tentunya dapat bermanfaat bagi *shareholders* dan *stakeholders*.

### E. Daftar Pustaka

- Aan, & Purwanti. (2015). *Implementasi Maqashid Al- Syari'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada PT. Bank BRI Syariah. Journal Maqasid Syariah*. Vol. 4, No. 1
- Ariza, Qonita. (2021). *Komparasi Kinerja Bank Syariah Melalui Rasio Keuangan dan Indeks Maqashid Syariah (Studi pada BPRS Bhakti Sumekar Kota Sumenep)*
- Devi, et.Al. (2021). *Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada BPRS Amanah Sejahtera)*. Gresik. Kerja Praktik. Journal UISI
- Dusuki, & Abdullah. (2006). *Maqashid Al-Syariah, Masalah, And Corporate Social Responsibility . The American Journal Of Islamic Social Sciences*
- Era. (2021). *Implementasi Mqashid Syariah terhadap Corporate Social Responsibility*
- Faturrahman, djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam: Jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu*
- Hafidz. (2007). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam (dari Jurrasic Park menuju Superioritas Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Journal PPS UIN
- Hartini, Retnaningsih. (2015). *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*. Journal Masalah Sosial. Vol. 6
- Hasbi, Ash Shiddieqy. (1993). *Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang* .Cet. III.
- Julina. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Suska Press
- Khotimatul, & Nia Wulandari. (2020). *Review Journal Maqashid Syariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*
- Muhammad, Abu Zahra. (2000). *Ushul Fiqh Terjemahkan Saifullah Masum dkk*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Muhammad, Khalid Mas'ud. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Terjemahkan Oleh Yudian Wasmin*. Surabaya: Al-Ikhlis

Muhammadi, Thahir. (2001). *Maqashid Al- Syariah Al Islamiyah Amman*. Journal Dar Al-Nafa'is

M. Syukril, Albani & Rahmat H. Nasution. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana

Hasil wawancara penulis Bapak Muflih Lubis, SH selaku *marketing Officer Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan Pada rabu 21 september di Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan Jalan Ar-Hakim No.131 kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara*